

## PENALARAN ISTISLAHI TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN

Ahlun Nazi Siregar\*, Abbas Arfan\*\* dan Noer Yasin\*\*\*

\*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: [ahlunnazi@gmail.com](mailto:ahlunnazi@gmail.com)

\*\*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: -

\*\*\*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: -

### Abstract

*Marriage is a sacred worship (holy) which is very influential on human survival. Therefore, authentic evidence is needed, namely a marriage certificate issued by a special authority, the Office of Religious Affairs (KUA). The aim is as a form of legal protection for married husband and wife. Thus, security, justice, and welfare can be realized in the household. In fact, marriage registration is not one of the pillars and conditions of marriage in Islam, so it is considered not important for brides who want to get married. When viewed from an Islamic point of view, marriage is a form of worship that is considered to bring great mashlahah to every ummah. The purpose of this study was to determine the urgency of marriage registration based on istislahi reasoning. The method used in this research is normative juridical and with a social law research approach. In istislahi reasoning, marriage registration is considered to bring benefits to husbands, wives, and children. Therefore, marriage registration is mandatory for every bride and groom who wants to get married.*

**Keywords: Marriage Registration; Marriage Law; Mashlahah.**

### Abstrak

Perkawinan merupakan ibadah sakral (suci) yang sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, perlu adanya bukti yang autentik telah terjadinya suatu perkawinan yaitu akta nikah (*marriage book*) yang diberikan oleh lembaga khusus yang berwenang, Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang telah menikah. Sehingga dapat terealisasinya keamanan, keadilan serta kesejahteraan di dalam rumah tangga. Akan tetapi pencatatan

perkawinan bukanlah termasuk salah satu rukun dan syarat suatu terjadinya perkawinan dalam Islam, sehingga hal ini menjadi salah satu peluang bagi calon pengantin yang akan menikah lalu menghiraukan pencatatan perkawinan tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianggap dapat mendatangkan mashlahah yang besar bagi semua pihak. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui urgensi dari pencatatan perkawinan berdasarkan penalaran *istislahi*. Metode penelitian adalah yuridis normative dengan pendekatan *social legal reseach*. Dalam penalaran *istislahi* bahwa pencatatan perkawinan akan mendatangkan kemaslahtan bagi suami dan isteri beserta anak-anaknya. Oleh sebab itu, pencatatan suatu perkawinan menjadi sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan bagi setiap calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

**Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan; Undang-Undang Perkawinan; Mashlahah.**

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia melakukan perkawinan dengan harapan serta tujuan yang dicapai dianggap sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah *Ta'ala*, yang telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melakukan pernikahan sebagai sarana untuk keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia di muka bumi. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk memberikan ketenteraman, kerukunan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Ruum (30): 21).<sup>1</sup>

Eksistensinya yang amat *urgent* ini menyebabkan banyak hal yang harus diperhatikan dan pahami terkait dengan prosedur dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup> Adapun perkara yang paling

<sup>1</sup>Agus Hidayatullah et al., *ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 406.

<sup>2</sup>Aidil Alfin and Busyro, "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia," *AlManhij* 11, no. 1 (June 2017): hlm. 62.

mendasar untuk diketahui dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan bukan hanya sebatas ucapan (*ijab dan qabul*<sup>3</sup>) yang mengandung bukti halal untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri yang dianggap fitrah<sup>4</sup> pada setiap manusia. Akan tetapi dalam realitanya, perkawinan mempunyai arti yang sangat penting di kehidupan manusia yakni sebagai unit terkecil di dalam lingkungan masyarakat.

Perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sakral<sup>5</sup> (suci) dalam perjalanan kehidupan manusia sebagai seorang hamba dan makhluk hidup di alam dunia. Oleh karenanya, perkawinan tidak boleh dilaksanakan tanpa aturan hukum yang mengaturnya, tetapi wajib memperhatikan serta memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan hukum syari'at dan hukum Negara. Adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah satu bukti yang nyata keterlibatan pemerintah dan perhatian negara dalam mengatur problema masyarakat khususnya perkawinan. Salah satu perbedaan yang menonjol dari ketentuan dan peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam adalah adanya ketentuan perihal pencatatan perkawinan yang menjadikan akta nikah sebagai bukti nyata bahwa perkawinan tersebut benar telah terjadi, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>6</sup>

Perlu diketahui bahwa di negara Indonesia kasus nikah siri (perkawinan yang tidak taat aturan negara dan tidak memiliki akta nikah) semakin meluas setelah dibuat dan diberitkannya peraturan yang dituliskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sehingga timbullah paradigma pemikiran bahwa penertiban secara administrasi dianggap bukan sebagai sesuatu yang *taken for granted* karena merupakan produk hukum

---

<sup>3</sup>*Ijab* adalah kalimat yang diungkapkan oleh pihak pertama yaitu orangtua atau wali dari perempuan untuk menikahkan putrinya kepada calon mempelai pria, sedangkan *qabul* adalah kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua yaitu calon mempelai pria yang isinya adalah kerelaan dan persetujuan atas ungkapan yang dikemukakan pihak pertama.

<sup>4</sup>*Fitrah* adalah tabiat alami (sesuatu yang melekat/bawaan) setiap manusia yang telah diberikan Allah sejak lahir ke dunia. Menikah dan melakukan hubungan seksual merupakan bagian dari setiap manusia.

<sup>5</sup>*Sakral* bermakna suci, pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah yang *sakral* sebab menikah itu tidak hanya dilakukan oleh diri sendiri melainkan banyak pihak yang ikut serta melaksanakannya, disamping itu menikah menjadi sarana penyempurna separuh dari agamanya, dan pernikahan itu adalah ikatan janji yang sangat kuat antara dua insan yang berbeda.

<sup>6</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

yang dibuat oleh pemikiran manusia. Padahal, sesungguhnya perkawinan adalah ibadah munakahat dan umat Islam menjadi unsur penting di dalamnya.<sup>7</sup>

Tentunya menarik untuk dikaji terkait dengan aturan tentang pencatatan perkawinan yang menjadi wewenang Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama. Sebab masih menimbulkan banyak persoalan dalam penerapannya, serta masih banyak ditemukan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan namun mereka tidak mencatatkan perkawinannya tersebut dengan berbagai alasan, baik itu karena faktor ketidaktahuan dan ketidaksadaran terhadap hukum yang berlaku atau dengan tujuan memanfaatkan celah hukum untuk memudahkan ketika hendak berpoligami, menjaga keberlangsungan tunjangan sebagai suami setelah bercerai, atau karena biaya yang dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di lembaga tersebut memberatkan pasangan calon pengantin yang tidak mampu.<sup>8</sup> Kemudian adapun alasan lain juga disebutkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eko Setiawan dalam jurnal *Justicia Islamica* bahwa di antara faktor penyebab terjadinya nikah siri adalah upaya menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti penyimpangan terhadap norma agama dan norma masyarakat seperti pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah dan keinginan melakukan praktek aborsi sedang kedua belah pihak masih berstatus sebagai pelajar, keterikatan kontrak kerja di sebuah perusahaan yang tidak memperbolehkan pegawainya untuk menikah selama masih bekerja, dan terkadang perempuan yang sudah terlanjur hamil di luar nikah yang kemudian melakukan nikah siri sebagai upaya menutupi aib atau rasa malu bagi keluarga dan pihak yang melakukannya.<sup>9</sup>

Alasan lain yang menjadi tolak ukur utamanya adalah sebab agama Islam tidak mencantumkan pencatatan perkawinan sebagai rukun maupun syarat dalam perkawinan, sehingga perkawinan dianggap sah jika rukun dan syaratnya telah dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *social legal reseach*. Dasar pemikiran penggunaan pendekatan *social legal research* adalah karena selama penelitian ini peneliti berupaya untuk melihat

---

<sup>7</sup>Aisyah Arsyad, "Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam," *Sipakalebbi* 4, no. 1 (2020): hlm. 319.

<sup>8</sup>Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017): hlm. 54.

<sup>9</sup>Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Justicia Islamica* 13, no. 1 (2016): hlm. 153.

ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang membahas tentang nikah siri dan pencatatan perkawinan. Kemudian dikaitkan dengan asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Berdasarkan dari apa yang telah disebutkan terkait beberapa hal yang menjadi fenomena terjadinya nikah siri, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap persoalan pencatatan perkawinan tersebut dalam perspektif penalaran *Istislahi*<sup>10</sup> pada kajian ushul fikih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat dan urgensi dari pencatatan perkawinan agar masyarakat sadar dan tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara.

## PEMBAHASAN

### 1. Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Ketentuan Fikih dan Undang-Undang

Rukun dan syarat dalam setiap peraturan menjadi tolak ukur terhadap suatu perbuatan hukum, yaitu berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dimata hukum. Menurut hukum Islam, rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sama dan merupakan sesuatu yang harus diadakan agar perbuatan tersebut dianggap sah.<sup>11</sup> Namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Berdasarkan etimologi bahasa, terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa rukun adalah sesuatu yang harus diadakan dalam rangkaian pelaksanaannya agar perbuatan tersebut sah,<sup>12</sup> sedangkan syarat adalah ketentuan (petunjuk, peraturan) yang harus dilakukan dalam pelaksanaan suatu perbuatan.<sup>13</sup>

Adapun menurut terminologi, rukun menjadi sesuatu yang berada dalam hakikat dan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian perbuatan.<sup>14</sup> Sedangkan syarat menjadi sesuatu yang bukan unsur yang tidak mesti ada dalam rangkaian perbuatan (berada diluar atau sebelum perbuatan dilakukan). Pada hakikatnya syarat sangat erat kaitannya dengan rukun dan syarat menjadi salah satu unsur dalam menentukan suatu rukun.

---

<sup>10</sup>Istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional..., hlm. 1114.

<sup>14</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996), hlm. 1510.

Walaupun terkadang dalam kondisi tertentu syarat dapat berdiri sendiri dan bukan menjadi kriteria dari unsur pembentukan suatu rukun.<sup>15</sup>

Islam memandang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan dua insan menjadi satu atau kontrak perdata dalam susunan hukum ketatanegaraan, akan tetapi perkawinan merupakan perintah Allah *Ta'ala* dan sunnah Rasulullah, serta merupakan fitrah sebagai manusia yang mengandung makna yang sangat luas dan dinilai ibadah jika melakukannya.<sup>16</sup> Sebab pentingnya suatu perkawinan maka ada rukun dan syarat yang telah di atur oleh syari'at Islam yang harus dilaksanakan. Namun, demikian diskursus tentang rukun perkawinan dalam perspektif fikih terdapat ragam pendapat dikalangan ulama. Bahkan perbedaan itu terjadi dalam menentukan rukun dan syarat serta sesuatu yang wajib dalam perkawinan. Adakalanya sebagian ulama menyebutkan perbuatan tersebut sebagai rukun sedangkan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat.<sup>17</sup>

Adapun secara umum yang menjadi rukun dan syarat dalam perkawinan berdasarkan ketentuan dalam syari'at Islam dan sudah *masyhur* diketahui oleh khalayak adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria, yang sudah jelas identitasnya;
- b. Calon mempelai wanita, yang sudah jelas identitasnya;
- c. Wali dari pihak wanita yang mengucapkan kalimat *ijab* dalam perkawinan;
- d. Saksi yang terdiri dari dua orang, saksi yang diharapkan adalah mereka yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagai saksi dalam perkawinan;
- e. Akad perkawinan (*ijab* yang diucapkan oleh wali mempelai wanita dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria).

Adapun perihal mahar (mas kawin) yang wajib ada dalam setiap perkawinan tidak menjadi bagian rukun dan juga tidak termasuk bagian dari syarat, karena mahar tersebut tidak harus disebutkan dalam *ijab qabul* yang dilakukan oleh wali perempuan dan mempelai pria dan juga tidak harus diberikan pada berlangsungnya suatu akad di dalam perkawinan. Akan tetapi mahar adalah sesuatu yang wajib dibebankan kepada suami untuk diberikan

---

<sup>15</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 59.

<sup>16</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 53.

<sup>17</sup>Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 60.

kepada isterinya ketika berlangsungnya akad nikah ataupun setelahnya.<sup>18</sup> Mahar yang dimaksud adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon isteri sebagai tanda bukti ketulusan hati dan bentuk penghormatan dari calon suami guna menumbuhkan rasa cinta serta kasih sayang kepada isterinya baik yang diberikan itu berbentuk benda ataupun jasa.<sup>19</sup> Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...<sup>ع</sup>

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan". (QS. An-Nisaa' (4): 4).<sup>20</sup>

Sedangkan syarat sahnya perkawinan secara umum memiliki dua syarat yang harus dipenuhi yaitu: Pertama, perempuan tersebut adalah perempuan yang halal untuk dijadikan seorang isteri. Artinya, perempuan tersebut bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik haram yang bersifat sementara waktu (*hurmah mu'aaqqatah*) ataupun haram yang bersifat selamanya (*hurmah mu'abbadah*).<sup>21</sup> Kedua, adanya pernyataan kerelaan dan keikhlasan dari kedua pasangan yang akan melaksanakan perkawinan ataupun kerelaan dari pihak keluarga.<sup>22</sup> Dengan kata lain, adalah bahwa perkawinan tidak dibenarkan jika terdapat di dalamnya unsur paksaan yang menyebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkhusus yang membahas mengenai perkawinan telah menentukan dan menetapkan aturan-aturan ketika akan melaksanakan perkawinan. Adapun yang dimaksud perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 adalah "Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

<sup>18</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 61.

<sup>19</sup>Ahmad Sahri and Suyud Arif, "The Legal Status Of The Secret Marriage According To The Shafi'ia And Malikia," *Mizan; Jurnal Hukum Syariah* 1, no. 1 (2013): hlm. 100.

<sup>20</sup>Agus Hidayatullah et al., *ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, hlm. 77.

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 3 (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 270.

<sup>22</sup>Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2018), hlm. 53.

Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>23</sup> Sama halnya yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan adalah “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, pada pasal selanjutnya disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>24</sup> *Sakinah* adalah perasaan nyaman, condong, tenteram kepada orang yang dicintainya dan disayangnya, *mawaddah* adalah hubungan saling berkasih sayang antara kamu (suami) dan dia (isteri), *rahmah* yaitu kasih sayang dan kelembutan yang ditimbulkan dalam keluarga.<sup>25</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan pada ayat (2) dikatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>26</sup> Apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 tersebut dikonotasikan sebagai rukun dalam perkawinan. Sebab, pada ayat (1) ini dengan tegas menginstruksikan agar melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama yang dianutnya. Kemudian pada ayat (2) nya mengharuskan setiap perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA), apabila tidak dicatatkan maka perkawinannya dianggap tidak sah secara hukum.<sup>27</sup> Penalaran terhadap ketentuan hukum dalam perkawinan yang disebut menjadi rukun dalam hukum positif adalah atas dasar konsekuensi yang diterimanya. Menurut hukum Islam jika perkawinan dilakukan tidak dengan wali maka perkawinan tidak sah. Sama halnya dengan perkawinan menurut hukum positif, jika perkawinan dilakukan tidak dicatatkan maka perkawinannya dianggap tidak ada dan tidak sah.

Adapun terkait dengan syarat-syarat ketika akan melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 6 disebutkan

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 2.

<sup>24</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 324.

<sup>25</sup>Samheri and Hosen Febrian, “Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur’an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21),” *An-Nawazil* 2, no. 1 (Agustus 2020): hlm. 22-24.

<sup>26</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 2.

<sup>27</sup>Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia,” *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): hlm. 123.



bahwa syarat utama terlaksananya perkawinan adalah harus atas dasar persetujuan dan kerelaan dari kedua calon mempelai, kemudian untuk perkawinan yang pelaksanaannya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya atau apabila sudah tidak memiliki orang tua maka izin untuk melaksanakan perkawinan tersebut diminta kepada walinya.<sup>28</sup>

Untuk usia perkawinan masing-masing pasangan yang diperkenankan untuk menikah, telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.<sup>29</sup> Seiring dengan berjalannya waktu berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh para ahli terhadap usia perkawinan diketahui bahwa usia menjadi salah satu indikator dalam perkawinan, yang meliputi kemaslahatan hidup berumah tangga dalam bermasyarakat serta jaminan kesehatan dan kematangan untuk perempuan yang hamil. Dalam rangka merealisasikan kemaslahatan yang diharapkan dalam perkawinan, maka dilakukan perubahan tentang standarisasi usia perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu “Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”<sup>30</sup> Walaupun terdapat beberapa penolakan terhadap ketentuan ini, akan tetapi peneliti berada pada golongan mereka yang setuju terhadap perubahan aturan tersebut.

Jika dilihat berdasarkan penalaran tekstual dan kontekstual bahwa antara rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa di antara keduanya memiliki korelasi asosiatif. Akan tetapi dalam hal ini hukum positif memperketat prosedur perkawinan yang termasuk dalam rukun menurut hukum positif yakni adanya pemberlakuan untuk melakukan pencatatan perkawinan bagi setiap pasangan yang akan melakukan perkawinan. Tujuannya ialah untuk kemaslahatan dalam menjalin kehidupan berumah tangga.

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 3.

<sup>29</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 4.

<sup>30</sup>Rizel Juneldi, “Analisi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam” (Doctoral dissertation, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 5.

## 2. Fenomena Nikah Siri dan Problematika Hukumnya

Nikah siri merupakan salah satu isu dalam kajian keislaman yang sudah cukup lama dibicarakan, akan tetapi sampai saat ini masih eksis dalam kajian akademis sebab adanya pro dan kontra terkait pelaksanaannya. Menurut etimologi, siri berasal dari kata *sirrun* yang bermakna rahasia, diam, tidak ditampakkan.<sup>31</sup> Kemudian jika disandingkan dengan kata nikah, maka nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan secara rahasia dan sembunyi dengan memenuhi rukun dan syarat dalam ketentuan hukum Islam, akan tetapi tidak melibatkan pemerintah sebagai pencatat perkawinan sehingga tidak memperoleh pengakuan atau legalitas secara hukum dari negara. Pelaksanaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama Islam tetapi tidak dengan norma hukum (dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan), dianggap tidak sah karena perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>32</sup>

Pelaksanaan nikah siri sering kali dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yakni ketika masyarakat yang ekonominya ke bawah yang pada umumnya tidak memiliki biaya untuk mengurus perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di catatan sipil (capil), kemudian melakukan perkawinan secara siri terlebih dahulu sampai pada saat mereka memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya secara resmi di lembaga tersebut.<sup>33</sup> Kemudian ketidaksadaran atau ketidaktahuan terhadap hukum yang berlaku terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan perkawinan, sehingga hanya melihat kepada apa yang diatur oleh syari'at Islam atau kepada apa yang sudah menjadi kebiasaan secara adat istiadat setempat yang diwariskan oleh para leluhur. Ketidaktahuan terhadap aturan hukum tersebut biasanya banyak dialami oleh masyarakat pedalaman desa yang minim akan pendidikan serta jauh dari jangkauan pemerintah yang menyebabkan sulitnya untuk mensosialisasikan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Motivasi lain khususnya dikalangan remaja yang statusnya masih sebagai pelajar namun sudah terikat dengan hubungan yang dekat dengan pasangannya dan sudah merasa cocok, namun terhalang oleh restu keluarga yang beralasan masih dalam proses pendidikan, kemudian mereka memilih melakukan nikah siri untuk menghindari sesuatu

---

<sup>31</sup>Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 625.

<sup>32</sup>Setiawan, "Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," hlm. 139.

<sup>33</sup>Setiawan, "Fenomena Nikah Siri...", hlm.141.

yang tidak diinginkan seperti terjerumus kedalam hubungan terlarang yang pada akhirnya berakibat kepada perzinahan yang menyebabkan hamil di luar nikah dan praktek aborsi yang banyak terjadi dikalangan remaja. Dalam kondisi demikian pelaku nikah siri dibenarkan dalam Islam, sebab berupaya menghindari perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam.

Adapun yang menjadi pondasi dasar selain yang telah disebutkan di atas adalah dualisme hukum (hukum keluarga) yang dianut oleh negara Indonesia yakni hukum nasional (hukum positif) dan hukum agama yang keduanya diberlakukan secara bersamaan bagi masyarakat setempat, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia.<sup>34</sup> Dalam keadaan yang seperti inilah menjadikan manusia mempunyai ruang gerak sosial yang tanpa batas, sehingga berdampak pada tuntutan ekonomi yang eksploitatif, tindakan kriminalitas dan kesusilaan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan dan perzinaan menjadi fenomena yang lumrah terjadi di lingkungan masyarakat khususnya perkotaan dan tidak jarang juga terjadi di daerah pedesaan, maka dalam hal ini untuk menghindari tindakan yang melanggar norma agama dan norma dalam masyarakat, nikah siri menjadi salah satu jalan yang sifatnya temporal dan dirasa tidak rumit.

Adanya regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) tentang kewajiban mencatatkan perkawinan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya dalam melindungi perkawinan itu sendiri dengan memberikan legalitas hukum serta upaya meminimalisir ketidakadilan yang terjadi di dalam keluarga. Jika dipandang dari hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan nikah siri adalah suatu perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal di samping itu, suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan ketentuan syari'at Islam, juga harus dilaporkan untuk dicatat oleh pejabat yang berwenang. Sehingga jika perkawinan yang dilakukan tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan, maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang *illegal* dan dianggap tidak sah.<sup>35</sup>

Pentingnya pencatatan perkawinan bagi masyarakat Muslim sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat karena mengingat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan

---

<sup>34</sup>Arsyad, "Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam," hlm. 308.

<sup>35</sup>Pardianto, "Menelisik Fenomena Nikah Siri (Sebuah Kajian Tematik Dalam Komunikasi Islam)," *Sulesana* 12, no. 2 (2018): hlm. 131.

perjanjian (akad) yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzon*) dan merupakan sesuatu yang sakral. Artinya dalam pandangan Islam perkawinan itu lebih dari ikatan perjanjian biasa. Sungguh keliru dan rugi apabila perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam tidak disampaikan kepada lembaga perkawinan untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>36</sup>

Sesuatu tindakan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan memiliki beberapa implikasi. Dalam konteks pembahasan ini yaitu perkawinan siri yang dilakukan oleh calon pengantin tanpa mengikuti prosedur formal hukum yang berlaku, akan memberikan konsekuensi terhadap pasangan suami istri tersebut. Secara umum, konsekuensi hukum yang akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu konsekuensi hukum internal dan konsekuensi hukum eksternal. Sebagai akibat utama dari perkawinan semacam ini adalah status perkawinannya menjadi *illegal* menurut hukum positif, sebab tidak memiliki akta autentik yang dapat digunakan sebagai bukti tertulis bahwa telah terjadinya perkawinan.<sup>37</sup>

Secara hukum negara perkawinan yang dilakukan secara siri memiliki konsekuensi, baik dari sisi positif maupun sisi negatif bagi semua pihak yang terkait di dalamnya khususnya terhadap suami, istri serta anak. Namun realitanya, konsekuensi dari sisi negatif lebih besar dari sisi positifnya, keduanya dianggap tidak seimbang. Dilihat dari kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat, bahwa dampak negatifnya lebih banyak dialami oleh perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan daripada apa yang akan dialami oleh laki-laki (suami). Adapun dampak negatif dan dampak positif (kesejahteraan) dalam realitanya yang akan terjadi antara lain adalah sebagai berikut:

#### **a. Dampak Negatif Terhadap Perkawinan Siri**

Pada pembahasan ini akan disebutkan dampak negatif terhadap perkawinan siri dari sisi internal dan eksternal bagi para pihak yang terkait, di antaranya adalah sebagai berikut:

##### **1) Dampak Internal Perkawinan Siri Terhadap Isteri (wanita)**

Isteri dari perkawinan siri dianggap sebagai isteri yang tidak sah, sehingga ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya jika kelak ia meninggal dunia, ia tidak berhak atas harta yang diperolehnya selama berlangsungnya perkawinan baik

---

<sup>36</sup>Pardianto, "Menelisik Fenomena Nikah Siri...", hlm. 132.

<sup>37</sup>Nasaiy Aziz, "The Great Phenomenon of Online Sirri Marriage for Male and Female," *Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI Journal)* 1, no. 3 (October 2018): hlm. 447-448.

itu yang dihasilkan suami ataupun isteri jika terjadi perpisahan (perceraian). Ketentuan ini berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kemudian apabila suaminya lalai atau mengabaikan kewajibannya, jika dalam kondisi demikian ia akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di Pengadilan Agama sebagaimana yang di atur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan” atau seorang isteri yang akan menggugat suaminya di Pengadilan Agama yang disebabkan suami telah melakukan penelantaran atau tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka istri akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti yang nyata seperti akta nikah yang dimilikinya.<sup>38</sup>

## 2) Dampak Internal Perkawinan Siri Terhadap Anak

Anak merupakan korban utama dari dampak terjadinya perkawinan siri yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut dianggap sebagai anak yang tidak sah dimata hukum negara, sebab tidak sahnya perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Sehingga anak hanya dinisbatkan secara perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan kata lain, anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 “Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” kemudian di Pasal 43 juga disebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Atas dasar ketentuan pasal tersebut, maka anak tidak dapat meminta hak-haknya secara penuh kepada ayahnya.

## 3) Dampak Internal Perkawinan Siri Terhadap Suami (laki-laki)

Perkawinan siri tidak memberikan dampak negatif yang mengkhawatirkan bagi seorang suami. Nyatanya dalam realita yang ada pihak suami akan diuntungkan, sebab:

---

<sup>38</sup> Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih,” hlm.55.

- a) Suami bebas untuk menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa harus mendapat izin tertulis dari pihak isteri.
  - b) Suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada isteri atau anak-anaknya (berdasarkan hukum positif).
  - c) Jika terjadi perceraian harta serikat mutlak menjadi milik suami.<sup>39</sup>
- 4) **Dampak eksternal yang akan dihadapi bagi pelaku perkawinan siri adalah sebagai berikut:**
- a) Isteri siri terbatas dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar, karena wanita yang melakukan perkawinan siri dianggap tidak taat pada peraturan negara dan melanggar norma sosial.
  - b) Anak akan kesulitan ketika mengajukan pembuatan akte kelahiran yang saat ini sangat diperlukan, sebab tidak ada bukti yang nyata untuk menegaskan asal-usul anak tersebut.
  - c) Ketidakpastian pengasuh dan pemeliharaan dari kedua orangtua yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka, seperti kasih sayang, pendidikan, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>
  - d) Istri dapat diceraikan oleh pihak suami atau suami dapat berpoligami tanpa izin dari istri sebelumnya, bahkan dikhawatirkan mengingkari perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut.
  - e) Sulit melakukan pengurusan administrasi kependudukan.
  - f) Tidak adanya perlindungan hukum negara yang tegas terhadap perkawinan tersebut karena negara memandang bahwa tidak ada terjadi perkawinan, hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung (MA) pada Putusan Nomor: 194/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991.
  - g) Apabila salah satu pihak baik isteri ataupun suami jika melakukan pengaduan prihal perkara dalam masalah hukum keluarga ke Pengadilan Agama maka pengaduan tersebut akan tertolak sebab perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang bersangkutan, kecuali jika keduanya bersepakat untuk

---

<sup>39</sup>Setiawan, "Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," hlm. 143-145.

<sup>40</sup>Aziz, "The Great Phenomenon of Online Sirri Marriage for Male and Female," hlm. 448-449.

melakukan *itsbat* nikah di lembaga yang berwenang mengatur perkara tersebut.<sup>41</sup>

### **b. Dampak Perkawinan Siri terhadap Kesejahteraan Perempuan dan Anak dalam Kehidupan Sosial**

Terjadinya perkawinan siri di masyarakat merupakan sebuah fenomena atau realitas sosial yang tentu para pelakunya memiliki alasan-alasan atau dorongan tersendiri.<sup>42</sup> Melihat dari kasus-kasus yang terjadi, umumnya memiliki latar belakang yang sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah perkawinan siri sudah sah secara agama.<sup>43</sup> Maka dengan demikian, kesejahteraan ataupun kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut hanya bersifat temporal (sementara), sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap perilaku keluarga yang sewaktu-waktu anggota keluarga tidak lagi memperdulikan satu sama lain, hilangnya tanggung jawab suami terhadap anak, dan anak tidak lagi patuh kepada orangtua akibat kurangnya perhatian.<sup>44</sup>

Kesejahteraan dalam kehidupan sosial istri dan anak tidak akan diperoleh dalam jangka waktu yang panjang, terlebih terhadap anak ketika telah memasuki usia sekolah akan merasa kesulitan sebab administrasi kependudukan tidak terpenuhi.<sup>45</sup> Perempuan sebagai pihak yang seharusnya dilindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek. Secara hukum perempuan tidak diakui statusnya sebagai istri, ditambah beban psikis opini masyarakat yang memosisikannya secara tidak adil.<sup>46</sup> Kecuali di lingkungan masyarakat tersebut perkawinan siri sudah menjadi tradisi atau umum dilakukan masyarakatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri tidak membawa kepada kesejahteraan kehidupan sosial terhadap perempuan dan anak. Sehingga upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak tercapai sebab syarat terwujudnya keluarga sakinah adalah adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.<sup>47</sup>

---

<sup>41</sup>Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," hlm. 56.

<sup>42</sup>Rihlatul Khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri," *Sawwa* 12, no. 3 (2017): hlm. 405.

<sup>43</sup>M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *At-Taujih* 2, no. 2 (2019): hlm. 101.

<sup>44</sup>M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri...", hlm. 99.

<sup>45</sup>Siska Ikhtiarina, Ardiah Anggreni, and Ashar, "The Phenomena Of Siri Marriage In Penajam Paser Utara District In Sociological Review Of Law," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020): hlm. 242.

<sup>46</sup>Kanthi Pamungkas Sari and Tri Wahyuni, "Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Magelang," *URECOL*, 2018, hlm. 129.

<sup>47</sup>Tarmizi, "Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah," *Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): hlm. 348.

Para pengkaji hukum Islam mengakui bahwa pencatatan suatu perkawinan memiliki peran serta manfaat yang sangat berdampak positif bagi kehidupan berumah tangga, terutama dalam menjamin ketertiban di administrasi negara dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat di Indonesia (walaupun dalam hal ini tidak seluruh ulama Indonesia sepakat). Termasuk hak anggota masyarakat yang akan memiliki keluarga baru, seperti hak untuk menghindari kemungkinan terjadinya fitnah terhadap dirinya dan pasangannya. Misalnya, fitnah bisa muncul ketika salah satu anggota masyarakat melihat seorang laki-laki dan perempuan berduaan dan berjalan bersama bahkan bergandengan tangan yang kemudian dikatakan sebagai pelanggar norma agama dan norma sosial. Pada akhirnya pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan tatanan tertib perkawinan serta menghindarkan diri dari prasangka buruk di lingkungan bermasyarakat, yaitu perkawinan yang dilakukan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun sebaliknya.<sup>48</sup> Sesuai dengan apa yang diungkapkan seorang filsuf hukum (Theo Huijbers) bahwa adanya hukum bertujuan tidak hanya menjamin terlaksananya suatu hukum, melainkan juga menciptakan ketenteraman hidup dengan memelihara tujuan terciptanya hukum tersebut dan untuk menangani setiap problema yang terjadi di dalam kehidupan bernegara secara nyata.<sup>49</sup>

### 3. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Masalah

Islam menginginkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh penganutnya mengarah kepada terciptanya kemaslahatan dalam hidupnya, sehingga aturan yang diberikan tertulis dengan lengkap, baik itu yang berkaitan dengan keperdataan maupun pidana.<sup>50</sup> Pencatatan perkawinan merupakan bentuk upaya menjamin ketertiban dalam administrasi negara dan memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri beserta anak-anaknya. Tentunya jika hal tersebut yang diharapkan, maka sejalan dengan apa yang diinginkan oleh syari'at, dan ini mengarah kepada kajian *al-Maslahah*. *Al-Maslahah* sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam al-Ghazali adalah tindakan mengambil setiap manfaat dan

---

<sup>48</sup>Agustin Hanapi and Edi Yuhermansyah, "Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District," *Samarah* 4, no. 2 (December 2020): hlm. 540.

<sup>49</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 118.

<sup>50</sup>Andri Nirwana and Zaglul Fitriani, "Penalaran Istislahi Terhadap Tindakan Euthanasia Berbasis Ayat-Ayat Ahkam," *AlMunir* 2, no. 1 (June 2020): hlm. 137.



menolak atau meninggalkan seluruh kemudharatan dalam rangka memelihara apa yang menjadi tujuan syara'.<sup>51</sup>

Secara umum *maslahah* bisa diterjemahkan sebagai sesuatu perbuatan yang mendatangkan manfaat kepada manusia khususnya bagi pemeluk agama Islam, yakni dalam arti menarik ataupun menghasilkan, juga halnya menghasilkan keuntungan atau kesenangan bagi pihak yang terkait, menolak atau menghindarkan semua kemudharatan dan kerusakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap tindakan yang mengandung manfaat di dalamnya disebut sebagai *maslahah*, yaitu menyebabkan terjadinya kebaikan dan menghilangkan keburukan serta segala hal yang negatif.<sup>52</sup>

Penggunaan *maslahah* sebagai pengambilan hukum tentu memiliki syarat yang telah ditetapkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik sebagai seorang ulama penggagas *maslahah mursalah* yakni sebagai berikut. Pertama, adanya keterikatan antara *maslahah* dengan tujuan syari'at (*maqashid asy-syari'ah*) yang dijadikan sebagai dalil *aqli*. Artinya *maslahah* tidak boleh bertentangan dengan dalil *qath'i*. Kedua, harus dapat diterima oleh akal (*rasionable*), mengandung indikator yang sesuai dengan pemikiran rasional terkait contoh kasus. Ketiga, dianggap dapat menghindarkan dan menghilangkan setiap kesulitan yang terjadi.<sup>53</sup>

Kemaslahatan pada akhirnya akan bermuara pada suatu pencapaian berupa manfaat (kebaikan) dan menjauhkan atau meninggalkan segala sesuatu yang membawa pelakunya kepada kemudharatan terlepas dari istilah ataupun bahasa yang digunakan oleh pihak-pihak yang menjelaskannya, baik itu *hikmah* yang terkandung padanya maupun *illat* yang melekat di dalamnya atau sebagainya. Dalam kaitannya dengan hal ini Imam Asy-Syatibi salah satu tokoh yang masyhur dikenal sebagai pencetus dari konsep *maqasid asy-syari'ah* klasik mengartikan bahwa fiqih sebagai sumber ilmu, etika sosial dan kemaslahatan bagi setiap umat manusia, yang dalam kajiannya memiliki beberapa tingkatan kemaslahatan yakni sebagai berikut:<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *AlMustafa Min 'Ilm al-Ushul*, 1st ed., Juz II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), hlm. 331.

<sup>52</sup>Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syari'ah* 5, no. 1 (January 2019): hlm. 4.

<sup>53</sup>Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi...", hlm. 7-8.

<sup>54</sup>Arsyad, "Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam," hlm. 320.

- a. Kemaslahatan Primer (*dharuriyah*), merupakan kemaslahatan pokok yang menjadi acuan bagi implementasi syari'at. Dilihat dari subjek sasaran atau ruang lingkup masalahnya maka *masalahah* dibagi menjadi lima bagian yaitu:<sup>55</sup>
- 1) Memelihara agama dan keberagaman antar umat manusia;
  - 2) Memelihara jiwa dan kehidupan (perlindungan atas hak-hak manusia);
  - 3) Memelihara akal (menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan);
  - 4) Memelihara keturunan (menjaga hak-hak setiap anak dan memberikan kesejahteraan anak);
  - 5) Memelihara harta (menghargai kepemilikan harta setiap orang dalam rangka perwujudan solidaritas social dalam masyarakat).
- b. Kemaslahatan Sekunder (*hajjiyat*), merupakan kemaslahatan yang berdasar kepada kebutuhan dalam rangka memberikan keringanan dalam pelaksanaan hukum yang tidak menyebabkan runtuhnya tatanan sosial di masyarakat, seperti *rukhsah* dalam ibadah shalat, *qadha'* dalam ibadah puasa.
- c. Kemaslahatan Tersier (*tahsiniyat*), merupakan kemaslahatan yang menyuguhkan perhatian terhadap estetika dan etika, seperti belajar agama diperguruan tinggi, memiliki kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi dan memiliki handphone (HP) sebagai alat komunikasi, (kemaslahatan tersier merupakan penyempurna kemaslahatan primer dan sekunder).<sup>56</sup>

Ketiga tingkatan kemaslahatan di atas menjadi dasar pegangan ketika berijtihad mengenai *maqasid asy-syari'ah* karena dianggap sebagai solusi ketika menghadapi berbagai studi kasus kontemporer jika dibandingkan dengan hanya melakukan interpretasi tekstual dan kontekstual yang ada sekarang. Pencatatan perkawinan yang berlaku di negara Indonesia merupakan upaya dalam menertibkan keadministrasian negara, mempermudah masyarakat dalam mengakses fasilitas negara dan upaya dalam melindungi setiap orang yang sudah menikah dari tindakan ketidakadilan dalam keluarga. Di samping itu juga, perkawinan merupakan ibadah sakral yang pada umumnya dilakukan sekali seumur hidup.

<sup>55</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 233.

<sup>56</sup>Arsyad, "Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam," hlm. 321.

Tentu dalam hal ini tidak hanya melaksanakan rukun dan syarat yang diatur dalam Islam, akan tetapi juga harus memperhatikan dan melaksanakan prosedur perkawinan sesuai dengan pelaksanaan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

Penetapan hukum berdasarkan masalah dianggap sebagai salah satu solusi dalam penetapan hukum Islam, sesuai dengan apa yang telah dikatakan dalam salah satu kaidah fikih: “*Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar kemaslahatan*”. Atas dasar kemaslahatan, kesadaran beragama (الوعي الديني / الوازع الديني) dan keimanan serta akhlak umat Islam sudah sangat menuntut dan membutuhkan pencatatan perkawinan agar hak dan kewajiban dapat terpenuhi. Maka dalam hal ini, negara Indonesia telah membuat aturan yang mengatur perkawinan beserta pencatatannya. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami dan istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab atau tidak menjalankan kewajibannya terhadap pasangannya, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh haknya masing-masing.

Terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an suatu ayat yang merupakan ayat terpanjang dalam surah Al-Baqarah (2) yang mengisyaratkan akan pentingnya sebuah pencatatan dalam kegiatan mu'amalah bahkan lebih dari itu harus dipersaksikan oleh dua orang laki-laki yakni terdapat pada ayat ke 282, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ءَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَءَأْمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْءَأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ ءَأْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ءَذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِّلشَّهَدَةِ ءَأَدْنَىٰ ءَأَلَّا تَرْتَابُوا ءَأَلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَلُوا فَإِنَّهُ بَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>٢٨٢</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kamu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalah mu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar mu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah (2): 282).<sup>57</sup>

Walaupun ayat tersebut tidak menunjukkan secara spesifik adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan, akan tetapi jika di telaah dari makna kontekstualnya, maka ayat tersebut dapat dijadikan sebagai *qiyas*<sup>58</sup> dalam penerapannya, sebab memiliki *illat* yang sama serta tujuan yang diinginkan adalah kenyamanan, ketertiban dan keadilan terhadap semua pihak. Kemudian juga terdapat kesamaan rukun antara muamalah pernikahan dengan muamalah jual beli atau hutang piutang, khususnya persamaan unsur adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan sighthat akad.<sup>59</sup> Penalarannya adalah bahwa hubungan muamalah terkait hutang piutang dan yang sejenisnya saja Allah *Ta'ala* menurunkan ayat yang sangat panjang sebagai perintah untuk menuliskannya dan

<sup>57</sup>Agus Hidayatullah et al., *ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, hlm. 48.

<sup>58</sup>*Qiyas* adalah menghubungkan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *illat* di antara keduanya.

<sup>59</sup>Julir, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih,” hlm. 58.

menghadirkan saksi-saksi di dalamnya untuk menjaga jangan sampai ada kekeliruan, keraguan dan ketidakpastian, bagaimana mungkin tidak hal tersebut dilakukan dalam perkawinan yang merupakan akad yang luhur dan agung serta dianggap sebagai ibadah sakral (suci) dan penuh dengan tanggung jawab di dalamnya. Dengan demikian, bahwa pencatatan dalam suatu perkawinan dianjurkan oleh agama Islam sebagai suatu perintah pencatatan dalam kegiatan hutang piutang atas dasar *qiyas*. Dalam kaidah ushul fiqih dikatakan bahwa “*sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan*”.

Di sisi lain pencatatan perkawinan tidak hanya terfokus kepada perwujudan ketertiban hukum, akan tetapi mempunyai substansi yang bersifat preventif yakni upaya menghindari penyimpangan terhadap rukun dan syarat perkawinan. Menghindari pemalsuan identitas calon pengantin, seperti pengakuan sebagai jejak terhadap perempuan yang akan dinikahinya tetapi nyatanya sudah memiliki isteri dan anak, ataupun sebaliknya pengakuan sebagai gadis terhadap laki-laki yang ingin menikahnya tapi nyatanya masih memiliki suami atau sudah menjadi janda.<sup>60</sup>

Dengan demikian berdasarkan penjelasan surah di atas bahwa mencatatkan perkawinan mengandung kemanfaatan (kemaslahatan) yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila dilihat dari konsep *maqashid asy-Syariah*, maka pencatatan perkawinan adalah upaya dalam menjaga jiwa atau kehidupan (*hifdz al-nafs*) serta upaya dalam menjaga keturunan dari tindakan ketidakadilan (*hifdz al-nasl*). Atas dasar kemanfaatan yang akan diperoleh, diharapkan setiap calon pengantin yang akan melakukan suatu akad perkawinan supaya tidak memfokuskan pada unsur tertentu saja tetapi juga perlu memperhatikan unsur hukum perdata supaya tujuan dari perkawinan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.

Penulis, dalam hal ini memandang bahwa pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang *urgent* untuk diperhatikan dan menjadikan pencatatan perkawinan itu sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan. Terlepas dari adanya pro dan kontra dalam menilai masalah pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2). Di samping itu alat bukti tertulis tunggal yang diakui oleh hukum negara dan diketahui secara umum oleh masyarakat adalah akta nikah (*marriage*

---

<sup>60</sup>Julir, “Pencatatan Perkawinan...”, hlm. 59.

book) yang dimiliki oleh masing masing pasangan suami isteri. Perlu diketahui bahwa akta nikah tersebut tidak akan diperoleh setiap pasangan yang menikah kecuali telah terdaftar perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

## SIMPULAN

Pencatatan dalam suatu perkawinan telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), jika dilihat berdasarkan penalaran *istislahi* yang ditinjau dari *mashlahah* yang diperoleh maka, pencatatan perkawinan mengandung banyak *mashlahah* baik itu kepada suami, kepada isteri bahkan kepada anak-anaknya. Oleh sebab perkawinan adalah ibadah sakral (suci) maka perlunya satu hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik dalam hal ini adalah akta nikah (*marriage book*) sebagai upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bentuk dari keta'atan terhadap keadministrasian negara. Melakukan pencatatan perkawinan dipandang dari segi apapun akan bermuara kepada sesuatu kemasahatan yang kemudian mejadi sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi “*sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itupun menjadi wajib hukumnya*”.

Perkawinan tidaklah sempurna jika tidak dicatatkan oleh lembaga khusus, maka pencatatan perkawinan menjadi suatu yang wajib untuk dilakukan oleh pihak calon pengantin. Walaupun dalam ajaran Islam itu sendiri pencatatan dalam suatu perkawinan tidak termasuk salah satu hal yang tidak disebutkan dalam rukun dan syarat dari sahnya suatu perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, Imam Ghazali Masykur, and Fuad Hadi. 2013. *ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Alfin, Aidil and Busyro. 2017 “Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia.” *Al-Manhij* 11 (1): 61-78.
- Arsyad, Aisyah. 2020 “Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam.” *Sipakalebbi* 4 (1): 306-331.
- Aziz, Nasaiy. 2018 “The Great Phenomenon of Online Sirri Marriage for Male And Female.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 1 (3): 445-450.

- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. 5 5. Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. 2018 “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia.” *Lex Privatum* 6 (6): 122–129.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazali, Abu Hamid al-. 1997. *Al-Mustafa Min 'Ilm al-Ushul*. 1st ed. Juz II. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Hanapi, Agustin, and Edi Yuhermansyah. 2020 “Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District.” *Samarah* 4 (2): 528–544.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ikhtiarina, Siska, Ardiah Anggreni, and Ashar. 2020 “The Phenomena Of Siri Marriage In Penajam Paser Utara District In Sociological Review Of Law.” *Jurnal Lex Suprema* 2 (2): 234–249.
- Julir, Nenana. 2017 “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih.” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4 (1): 53–62.
- Juneldi, Rizel. 2020 “Analisi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam.” Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati.
- Kanthi Pamungkas Sari and Tri Wahyuni. 2018 “Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Magelang.” *URECOL*, 123–131.
- Khoiriyah, Rihlatul. 2017 “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri.” *Sawwa* 12 (3): 397–408.
- M. Yusuf. 2019 “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga.” *At-Taujih* 2 (2): 96–108.
- Munawwir, 1997. Achmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Nirwana, Andri, and Zaglul Fitriani. 2020 “Penalaran Istislahi Terhadap Tindakan Euthanasia Berbasis Ayat-Ayat Ahkam.” *Al-Munir* 2 (1): 107–146.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Pardianto. 2018 “Menelusik Fenomena Nikah Siri (Sebuah Kajian Tematik Dalam Komunikasi Islam).” *Sulesana* 12 (2): 128–142.

- Quthni, Abu Yasid Adnan. 2019 "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat." *Asy-Syari'ah* 5 (1): 1-19.
- Rofiq, Ahmad. 2009. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. 3. Jakarta: Cakrawala.
- Sahri, Ahmad, and Suyud Arif. 2013 "The Legal Status Of The Secret Marriage According To The Shafi'ia And Malikia." *Mizan; Jurnal Hukum Syariah* 1 (1): 455-450.
- Samheri, and Hosen Febrian. 2020 "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)." *An-Nawazil* 2 (1): 17-35.
- Setiawan, Eko. 2016 "Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Justicia Islamica* 13 (1): 135-155.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- . 2008. *Ushul Fiqh*. 2. Jakarta: Kencana.
- Tarmizi. 2016 "Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah." *Jurnal Hukum* 13 (2): 329-362.
- Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur. 2018. *Fiqih Munakahat*. Solo: Kiswah Media.
2012. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.